

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BUANG
SAMPAH SEMBARANGAN DI LOKASI OBJEK WISATA
KEBUN BINATANG MEDAN DALAM RANGKA
KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

QAMARA ANGELITA
NPM: 1806200188



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : QAMARA ANGELITA
NPM : 1806200188
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI LOKASI OBJEK WISATA KEBUN BINATANG MEDAN DALAM RANGKA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Dinyatakan:

- (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H.
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpadu

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 9054/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Masjidar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhum@umsu.ac.id [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.tiktok.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/umsamedan)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : QAMARA ANGELITA
NPM : 1806200188
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BUANG
SAMPAH SEMBARANGAN DI LOKASI OBJEK WISATA
KEBUN BINATANG MEDAN DALAM RANGKA
KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
PENDAFTARAN : Tanggal 29 Desember 2022

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum
NIDN: 0006076814



Bilamerjawabsuratini, agar
disebutkannomordantanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

JalanKaptenMuchtarBasri No. 3 Medan 20238 Telp.(061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : QAMARA ANGELITA
NPM : 1806200188
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDULSKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BUANG
SAMPAH SEMBARANGAN DI LOKASI OBJEK WISATA
KEBUN BINATANG MEDAN DALAM RANGKA
KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWINSYAH BANA, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kaptien Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QAMARA ANGELITA
NPM : 1806200188
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BUANG
SAMPAH SEMBARANGAN DI LOKASI OBJEK WISATA
KEBUN BINATANG MEDAN DALAM RANGKA
KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



QAMARA ANGELITA



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : QAMARA ANGELITA
NPM : 1806200188
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI LOKASI
OBJEK WISATA KEBUN BINATANG MEDAN
DALAM RANGKA KELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP
PEMBIMBING : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/04/2022	Ngajukan Judul Skripsi	
14/06/2022	Revisi Proposal	
16/07/2022	Acc Proposal	
05/08/2022	Bimbingan Setelah Seminar Proposal	
03/10/2022	Penyerahan Skripsi	
06/10/2022	Revisi I (Rumusan masalah 1-3 & Penuisan)	
10/10/2022	Revisi II (Penuisan di bab IV)	
12/10/2022	Beda Buku	
15/10/2022	ACC Sidang Meja hijau	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI LOKASI OBJEK WISATA KEBUN BINATANG MEDAN DALAM RANGKA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Qamara Angelita
NPM : 1806200188

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang cukup serius. Maka dari itu, perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran penting. Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam urgensi kelestarian fungsi lingkungan hidup di lokasi objek wisata kebun binatang Medan, akibat hukum bagi pelaku perusakan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data sekunder yang terdiri dari bahan perpustakaan dan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. mengenai rusaknya lingkungan khususnya di Indonesia bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.. Hakekatnya, bahwa Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku melalui pengawasan dan pemberian rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum berupa penerapan sanksi.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pelaku buang sampah sembarangan, kelestarian lingkungan hidup.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Buang Sampah Sembarangan Di Lokasi Objek Wisata Kebun Binatang Medan Dalam Rangka Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Bapak Dr. Zainuddin, SH., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar dan pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda (Alm) Makmudin Damanik, A.ptnh dan Ibunda Nurjanna, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak Rizka, S.H., M.kn ., M.H dan Adek Arief Gilang Rahmadan.,

yang telah memberikan semangat , materil dan moral yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan,, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat penyusunan dan pengolahan skripsi yang baru pertama kali penulis laksanakan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang dapat penulis ucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 10 September 2022

Peneliti,

QAMARA ANGELITA

NPM: 1806200188

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	5
2. Faedah penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional	6
1. Pidana dan pertanggungjawaban pidana	7
2. Objek Wisata	7
3. Kelestarian Lingkungan Hidup.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sumber data.....	11
3. Alat pengumpul data.....	12
4. Analisis data	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Hukum pidana	17
2. Penerapan sanksi pidana	19
B. Pelaku Buang Sampah Sembarangan.....	21
C. Lingkungan Hidup	23
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Urgensi Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Lokasi Objek Wisata Kebun Binatang Medan.....	29
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Perusakan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.....	36
C. Penegakan Hukum Dalam Tindak PidanaPerusakan Kelestarian Lingkungan Hidup	43
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup disekitarnya tanpa terkecuali. Menikmati lingkungan yang bersih dan menyenangkan tentu menjadi tugas bagi semua orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹

Setiap kegiatan dan usaha perlu memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum sebagai instrumen dalam melaksanakan kegiatan dan usaha yang harus dipatuhi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

¹ Gatot Supramono. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 6.

hidup.² Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang cukup serius. perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran penting. Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.³

Dewasa ini semakin disadari bahwa sekian lama keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. contoh, penebangan hutan secara liar dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan perubahan suhu dan curah hujan.¹

Faktor ekonomi adalah salah satu hal yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar dan yang mendasari manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Negara Indonesia sebagai suatu Negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi

² Alvi Syahrin, dkk. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*. Badung: Prenada Media Group, halaman 10.

³ Anika Ni'matul Nisa. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Fakultas Hukum: Universitas Padjadjaran.

yang kian pesat sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa agar suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka di dalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat sosial bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau mentaatinya. Hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan.

Terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan factor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, dan aspek pidana. Dalam penegakan hukum itu sendiri perlu didukung oleh beberapa factor yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum,

fasilitas dan sarana perizinan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.⁴

Sebagai masalah nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Tindak pidana ini semakin kuat dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang secara adil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).

Penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administratif. Tindakan administratif adalah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administratif. Setelah sanksi administratif akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materil, sedangkan sanksi pidana baru akan

⁴ Nina. Herlina. 2017. *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Fakultas Hukum: Universitas Galuh.

diberlakukan ketika sanksi administratif dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif.

Pelaku buang sampah sembarangan khususnya di objek wisata kebun binatang Medan, dianggap suatu hal yang sangat krusial, mengingat tidak adanya tindak tegas dari pemerintah maupun pengelola kebun binatang. Kadang kala dibiarkan begitu saja dan akhirnya kebun binatang menjadi tercemar dan merusak fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, memunculkan suatu ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian ilmiah, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Buang Sampah Sembarangan Di Lokasi Objek Wisata Kebun Binatang Medan Dalam Rangka pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”**.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana urgensi pelestarian fungsi lingkungan hidup di lokasi objek wisata kebun binatang Medan?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku perusakan kelestarian fungsi lingkungan hidup?
- c. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan kelestarian fungsi lingkungan hidup ?

2) **Faedah Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penulisan Skripsi ini diharapkan akan memberikan faedah, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangan bagi para akademisi pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan terhadap pengembangan dalam lapangan hukum yang terjadi khususnya perkembangan dalam lapangan hukum pidana dan hukum lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.
- b. Secara praktis, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama sebagai pedoman dan sarana kepastian hukum bagi masyarakat atau pelaku buang sampah sembarangan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana aturan hukumnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami urgensi pelestarian fungsi lingkungan hidup di lokasi objek wisata kebun binatang Medan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku perusakan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Adapun definisi operasi dalam Skripsi ini meliputi:

1. Pidana dan pertanggung jawaban pidana

Sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

2. Objek wisata

Adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumber daya, baik alami maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.

3. Kelestarian lingkungan hidup

Adalah proses atau cara perlindungan lingkungan dari kemusnahan dan kerusakan. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan simpanannya yaitu dengan tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya dan tetap memeliharanya. Tujuannya adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan oleh pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Buang Sampah Sembarangan Di Lokasi**

Objek Wisata Kebun Binatang Medan Dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa skripsi yang membahas tentang membahas mengenai judul tersebut dan yang dirujuk sumbernya seperti :

1. Ria Khaerani Jamal, NIM 10400116073, Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020, dalam Skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah elektronik?
 - b. Bagaimana Penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik?
2. Harry Fajar Rizky, NIM : 150106128, Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020, dalam Skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom?
 - b. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di Aceh terhadap penegakan hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom?

- c. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom?
3. Cici Sukaesih, NPM : 157510409, Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Tahun 2019, dalam Skripsinya yang berjudul “Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Sampah”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menangani sampah?

E. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan Skripsi sebagai suatu karya ilmiah,⁵ maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih. Seiring dengan topik judul dan juga permasalahan yang ingin diangkat, maka penelitian penulisan ilmiah berbentuk Skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 17.

tertentu.⁶ yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan data sekunder serta bukti-bukti yang telah diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*).⁷

Bukan semua masalah yang terjadi di sekitar masyarakat merupakan permasalahan hukum. Karena itu, seorang peneliti hukum hanya memfokuskan perhatiannya terhadap bidang penelitian yang akan diteliti, yaitu hanya terhadap permasalahan hukum saja. Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidakterpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif. Ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidakadilan, ketidak tertiban, dan ketidak pastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.⁸

Penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan

⁶ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 36.

⁷ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 24.

⁸ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenada Media Group, halaman 125.

karena yang akan diteliti adalah berbagai aliran hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Penelitian Hukum Yuridis Normatif dapat didukung juga dengan data primer yang didapat dari lapangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat; yurisprudensi; dan traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*)⁹ khususnya berupa Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁰ berupa karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.

⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 52.

¹⁰ *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹¹ misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹² Dengan demikian, maka suatu perencanaan penelitian

¹¹ *Ibid.*

¹² Bambang Sunggono., *Ibid*, halaman 115.

merupakan suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya, untuk kemudian dianalisis dan dikonstruksikan.¹³

4. Analisis data

Jenis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan lingkungan hidup. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang tertulis.

Dasar teori sebagai pijakan dari analisis kualitatif adalah adanya interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain yang ditafsir berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara mencari makna semantis universal dari gejala yang sedang diteliti. Pada mulanya teori-teori kualitatif muncul dari penelitian-penelitian antropologi, etnologi, serta aliran fenomenologi dan aliran idealisme. Karena teori-teori ini bersifat umum dan terbuka maka ilmu sosial lainnya mengadopsi sebagai sarana penelitiannya. Lain halnya dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan ini berpijak pada apa yang disebut dengan fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, behaviourisme dan empirisme yang intinya menekankan pada hal-hal yang bersifat konkrit, uji empiris dan fakta-fakta yang nyata.

Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia,

¹³ Soerjono Soekanto., *Op. Cit*, halaman 164.

atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹⁴

Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang tertulis dan penalaran yang bersifat deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut Deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.

¹⁴ Burhan Ashofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 20-21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

Terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal Undang- Undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana,¹⁵ karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Kata “*Recht*” yang artinya “hukum” arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruhyang meliputi perbuatan itu.¹⁶

Menggunakan istilah “tindakan pidana” haruslah pasti bagi orang lain, yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan realistik sama sekali

¹⁵ Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 40.

¹⁶ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2011. *Hukum Pidana (Tinda Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaaan)*. Palembang : Alumni, halaman 1.

belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Berdasarkan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematis unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk kedalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Menurut hukum pidana, syarat syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana harus adanya unsur kesalahan atau kesengajaan atau kealpaan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Sebagaimana diketahui bahwa agar suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka di dalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat sosial bagi yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bersifat positif bagi yang mematuhi atau mentaatinya.

Hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana

merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan.

Tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*), pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

1. **Hukum pidana**

Hukum Pidana merupakan bagian dari Tanah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP

merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidak seimbangan antara perlindungan hukum antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada perundang-undangan nasional.¹⁷

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan maupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya.

Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Pada upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana). Setiap tindak pidana menitik beratkan pada pelaku

¹⁷ Barda Nawawi. 1991. *Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 1-2.

kejahatan atau pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seolah terlupakan dalam sistem peradilan pidana. Jika dilihat dari aspek kerugian, korban tindak pidana biasanya mengalami penderitaan fisik (mental), ekonomi, sosial dan yang lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana ini dapat berlangsung sangat lama di antaranya mengalami sebuah trauma, hal tersebut juga dirasakan oleh pihak keluarga korban.

2. Penerapan Sanksi Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan ke keadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa sebagaimana diatur dalam hukum pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Hukum pidana juga merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, bagian lain dari hukum adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, dan sebagainya. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subyek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya dan bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun denda.

Karakteristik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan juga untuk mendukung program tertentu di kedua bidang hukum tersebut. Kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan yang dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang menyangkut jenis sanksi dalam salah satu pasalnya tentang “ketentuan pidana”. Ketentuan pidana tidak lain adalah untuk mendukung tugas negara dalam bidang tertentu.¹⁸

Hukuman dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain hal itu tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang pantas bagi pelaku. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menceritakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.¹⁹

Norma hukum pidana dan pelaksanaannya dari suatu Negara atau bangsa merupakan indikasi untuk mengetahui tingkat peradaban dari bangsa yang bersangkutan. Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam rangka upaya pengendalian kejahatan. Di seluruh negara di dunia ini membutuhkan eksistensi dari hukum pidana, walaupun dalam aplikasinya ada hal yang tidak disukai

¹⁸ Ali M. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10

¹⁹ *Ibid*, halaman 11.

oleh banyak orang khususnya dalam penerapan pidananya, sehingga masalah pidana dalam hukum pidana kurang mendapat perhatian. Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tidak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian.²⁰

B. Pelaku Buang Sembarangan

Sampah merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat, karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini karena adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Bagi pelaku kejahatan sampah yang berdampak kerusakan lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan manusia akan diberi sanksi berupa kurungan penjara selama tiga bulan atau dikenakan denda maksimal 50 juta rupiah.

Hampir di berbagai tempat ditemukan sampah yang berceceran sehingga sampah tersebut mengganggu lingkungan. Pengolahan sampah yang tidak baik, dapat menyebabkan masalah lingkungan yang merugikan. Masyarakat sering membuang sampah disembarang tempat dikarenakan kurang banyaknya tempat sampah yang tersedia sehingga membuat orang lebih memilih membuang sampah sembarangan dari pada mencari tempat sampah yang jaraknya agak jauh.

Tempat sampah yang penuh juga membuat orang lebih memilih membuang sampah sembarangan. Masyarakat yang berpikir positif pasti memikirkan akibat dari

²⁰ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb., *Op. Cit.*, halaman 10.

mereka membuang sampah sembarangan. Sedangkan masyarakat yang malas, tidak pernah berpikir bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan penyakit dan banjir yang sewaktu-waktu akan menyerang.

Penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran pencemaran sampah yang berdampak pada lingkungan.

Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternatif dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Polusi sampah mengakibatkan dampak buruk yaitu pertama, terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya penyakit infeksi saluran pencernaan, kolera, tifus, disentri dan lain-lain. Menurut Ahli Kesehatan. Karena faktor pembawa penyakit tersebut, terutama lalat, kecoa,

meningkat akibat sampah yang menggunung. Meningkatnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu perlu adanya perspektif mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah dengan adanya relevansi etika lingkungan di dalamnya serta menggunakan paham analisis dampak lingkungan.²¹

C. Lingkungan hidup

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka menyalakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan antara manusia

²¹ Sumantri Arif. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Depok: Kencana, halaman 68.

dengan lingkungan di sekitarnya.²² Dewasa ini kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin memprihatinkan, yang jika dibiarkan lambat laun akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri.²³ Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga secara umum diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan dari aktivitas manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah dan lain sebagainya.²⁴

Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Undang -Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

²² Nur Yanto. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bogor: Mitra Wacana Media, halaman 5.

²³ Abdurrahman Al hakim dan Wilda Lim. 2021. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana*. Universitas Internasional Batam, halaman 23.

²⁴ Mohammad Fadli, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Jakarta : UB Press, halaman 34.

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.²⁵

Keberadaan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan. Saat ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*social control*).

Semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.

²⁵ Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Prenada Media Group, halaman 3-4.

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua; lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, misalnya tanah, pepohonan, dan para tetangga. Sementara abiotik mencakup benda-benda tak hidup. Pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada.

Pada dasarnya, substansi lingkungan hidup meraba banyak objek kajian ilmu, antara lain polusi, pembuangan limbah, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, kerusakan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga, tidak heran akhir-akhir ini persoalan lingkungan hidup selalu menjadi tema utama dalam perdebatan nasional, bahkan internasional. Alasannya, alam merespon kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi dengan bencana banjir, tanah longsor, bahkan dalam skala yang lebih luas ialah pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini.

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Secara teoritis, kebijakan dilahirkan dari suatu

kebutuhan, dalam rangka melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat oleh pemerintah sebagai bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, bahwa setiap kebijakan itu merupakan bentuk intervensi yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah demi mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang lazimnya berbentuk pengaturan, penganggaran, maupun membuat regulasi dalam bentuk program. Jadi, pada dasarnya kebijakan publik merupakan sebuah bentuk pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat secara nyata.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Selain itu ada juga peraturan pemerintah lain yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan serta Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 2 menyatakan bahwa

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Masalah lingkungan yang sedang dihadapi Indonesia sekarang ini menjadi isu politik dan wacana publik yang hangat. Karena akibat dari masalah-masalah

lingkungan misalnya, perubahan iklim, banjir polusi udara pencemaran air dan lain-lain. Keadaan ini mendorong pergulatan dan proses politik dalam tingkatan lokal, nasional, regional, dan internasional.

Eksistensi dan keberlangsungan fungsi lingkungan, tidak dapat dilepaskan dari masalah kebijakan, serta masalah perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa rusak atau lestariannya kondisi lingkungan, akan sangat ditentukan oleh baik buruknya sistem dan mekanisme pengambilan keputusan secara nasional. Dengan kata lain, upaya peningkatan kualitas pembangunan sektor lingkungan alam maupun sosial melalui konsep pembangunan berkelanjutan, harus dimulai dari pembenahan sistem politik nasional baru kemudian bisa menyentuh kepada politik di tingkat lokal.

Banyak aktivitas industri dan aktivitas manusia sekarang ini yang dapat mencemari lingkungan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan sebagai standar lingkungan yang baik dengan berbagai gambaran. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi bahan pencemar yang terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk, tumbuhan, atau benda lainnya.

Sebagaimana Ayat Al-Quran Q.S. Shad 27-28 yang berbunyi :

أَمْ الْأَرْضُ فِي كَالْمُفْسِدِينَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ نَجَعُ لَهُمْ (27) النَّارِ مِنْ كَفَرُوا لِلَّذِينَ قَوْلُهَا كَفَرُوا
 (28) كَالْفَجَّارِ الْمُتَّقِينَ نَجَعُ لَهُمْ

Artinya : ”... dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang--orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang- orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?”

Selanjutnya bahwa Allah SWT menyukai tempat-tempat yang bersih

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَتَطَهَّرُوا أَفْنَانَكُمْ

Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Lokasi Objek Wisata Kebun Binatang Medan

Pelestarian lingkungan hidup adalah sebuah filosofi dan gerakan sosial yang membahas mengenai masalah konservasi lingkungan dan peningkatan kesehatan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup juga dikenal dengan sebutan *environmentalisme* yang mana ini adalah upaya untuk mendukung pelestarian, restorasi dan/atau perbaikan lingkungan alam.

Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan kondisi alam sebagaimana awalnya. Di bawah upaya pelestarian lingkungan, tanah dan sumber daya alamnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan sebaliknya harus dipertahankan dalam bentuk aslinya. Jika ditinjau dari segi filosofi *environmentalisme*, pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam di mana manusia bergantung sedemikian rupa sehingga semua komponen mendapat perlakuan yang sesuai untuk kelestariannya.

Environmentalisme atau pelestarian lingkungan hidup juga dapat disebut sebagai sebuah gerakan untuk mengendalikan pencemaran atau melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya

untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan alam, agar tercipta sebuah sistem yang berkelanjutan.

Sumber daya alam yang ada di bumi ini adalah untuk semua makhluk hidup, tak terbatas pada manusia saja. Oleh sebab itu, manusia perlu mengadakan usaha-usaha untuk melestarikan lingkungan agar keberadaannya tetap serasi dan seimbang. Pengertian pelestarian lingkungan menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dapat juga dikatakan bahwa pelestarian lingkungan hidup adalah upaya manusia untuk menyelamatkan lingkungan dari hilangnya spesies, dan kerusakan ekosistem, terutama karena polusi dan aktivitas manusia karena melestarikan lingkungan adalah melindungi, mengelola, dan memulihkan lingkungan alam serta komunitas ekologis yang menghuninya.

Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar. Segala macam pemberitaan tentang kerusakan lingkungan hidup tidak lagi asing di pengamatan dan pendengaran kita. Peristiwa demi peristiwa terjadi tanpa kompromi. Melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada, manusia hanya bisa menghindar dan menyelamatkan diri. Oleh karena itu, tak jarang keresahan dan kecemasan manusia akan suatu efek yang lebih besar, terus menerus membayangi hidup manusia. Dengan demikian, timbullah persepsi bahwa alam adalah musuh bagi manusia, sehingga tingkat kewaspadaan manusia pun semakin meningkat.

Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri ini telah memberi dampak yang sangat besar. Tidak sedikit kerugian yang dialami, termasuk nyawa manusia juga. Ada beberapa usaha yang mestinya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, yaitu upaya rekonsiliasi, perubahan konsep atau pemahaman tentang alam dan menanamkan budaya pelestari.

Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar/pembalakan hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan khususnya di Indonesia bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan ini.

Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus dijaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja seperti menebang pohon secara liar yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air bahkan pohon tidak dapat menghirup karbondioksida di udara, penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruk semakin habis dan akan rusak, penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri yang menyebabkan asap

pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang di udara yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu di bumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup.

Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal, mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah tapi kalau mengembalikannya seperti semula sangat sulit.²⁶ Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan. Adapun upaya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain:

1. Upaya Rekonsiliasi

Kenyataan kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Manusia cenderung untuk menanggapi nasibnya. Efek dari kerusakan lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikisahkan. Tapi perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menanggapi nasibnya, tetapi pada kenyataannya tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari suatu perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah.

Setiap peristiwa dan kejadian alam sebagai akibat dari kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu pertanda bahwa manusia mesti sadar dan berubah. Upaya

²⁶ Wawancara dengan Pernius Harefa, Manager Medan Zoo pada tanggal 29 Agustus 2022.

rekonsiliasi menjadi suatu sumbangan positif yang perlu disadari. Tanpa sikap rekonsiliasi, maka kejadian-kejadian alam sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup hanya akan menjadi langganan yang terus-menerus dituai, tetapi justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan. Perubahan untuk dapat mencegah dan meminimalisir efek yang lebih besar. Jadi, sikap rekonsiliasi dari pihak manusia dapat memungkinkannya melakukan perubahan demi kenyamanan di tengah-tengah lingkungan hidupnya.

2. Perubahan Konsep Manusia Tentang Alam

Salah satu paham yang mungkin menjadi akar permasalahan seputar kerusakan lingkungan hidup adalah terjadinya pergeseran konsep manusia tentang alam. Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di dalam tanah air kita tidak lain adalah hasil dari suatu pergeseran pemahaman manusia tentang alam. Cara pandang tersebut melahirkan tindakan yang salah dan membahayakan. Misalnya, konsep 3 tentang alam sebagai objek. Konsep ini seolah-olah bahkan secara terang-terangan memberi indikasi bahwa manusia cenderung untuk mempergunakan alam *semau gue*. Dan tindakan dan perilaku manusia dalam mengeksplorasi alam terus terjadi, tanpa disertai suatu pertanggung jawaban bahwa alam perlu dijaga keutuhan dan kelestariannya. Oleh karena itu, tak jarang pula binatang-binatang yang seharusnya dilindungi pada akhirnya menjadi korban perburuan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.

Pembalakan liar yang terjadi pun tak dapat dibendung lagi. Pencemaran tanah dan air sudah menjadi lagu lama yang terus dinikmati. Dan permasalahan seputar

polusi telah menjadi semacam udara segar yang terus dihirup manusia tanpa menyadari bahwa terdapat kandungan toksin yang membahayakan. Jadi, di sini alam merupakan objek yang terus menerus dieksplorasi dan dipergunakan sejauh manusia membutuhkannya.

3. Membangun Budaya Pelestari

Kedua upaya melestarikan lingkungan hidup sebagaimana yang telah saya uraikan diatas akan dapat tercapai, jika manusia sungguh-sungguh berusaha membangun dan menanamkan suatu budaya pelestari. Dengan semangat budaya pelestari, manusia senantiasa mempertimbangan segi baik dan buruknya dalam mempergunakan hasil alam. Segi yang baik bahwa manusia bertindak selektif dan mengambil apa yang memang dibutuhkan tanpa bersikap boros. Dengan demikian, manusia telah dengan sendirinya merasa sebagai bagian dari alam yang mesti dijaga kelestariannya.

Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menanamkan budaya pelestari tersebut kepada anak-anak sejak berada di bangku pendidikan. Misalnya pemberian porsi yang lebih kurang banyak tentang persoalan lingkungan hidup agar terbangunlah semangat kesadaran untuk menghargai dan menghormati lingkungan tempat tinggalnya. Tidak sebatas itu saja, tetapi perlu juga membiasakan anak-anak untuk terlibat dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Jadi, adanya perpaduan antara teori dan praktek.

Penanaman budaya pelestari yang dilakukan sejak dini merupakan suatu upaya yang sangat efektif dalam mengatasi persoalan kerusakan lingkungan hidup

yang terjadi. Tentunya di sini membutuhkan partisipasi dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga dan juga dalam seluruh proses pendidikannya di bangku sekolah. Dengan demikian, melalui pembiasaan yang dilakukan secara kontinyu tersebut generasi yang akan datang semakin menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, proses penyadaran tersebut juga dapat dilakukan sebagai kebiasaan yang turut membentuk rasa tanggung jawab manusia dalam mempergunakan lingkungan hidup.

Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup.

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;

- Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 4. Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991.

Secara umum, urgensi fungsi lingkungan hidup bagi kesehatan lingkungan tersebut harus dijaga sebagai tempat kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Kehidupan sangat tergantung pada kelestarian ekosistemnya, untuk itu masyarakat secara terus menerus harus didorong sadar lingkungan. Dengan sadar terhadap lingkungan mendidik masyarakat cinta lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk menjaga kelestarian yang dikehendaki berpulang pada manusianya. Rusaknya lingkungan akibatnya akan membentur pada kepentingan makhluk hidup termasuk manusia, lestarnya lingkungan yang menikmati adalah manusia itu sendiri.

Pembudidayaan kegiatan yang mengarah pada kelestarian dalam bentuk sikap akan lebih efektif dibandingkan dengan penanaman kesadaran itu dalam bentuk peduli lingkungan yang dianggap cara itu memang lebih baik dengan memberikan penyuluhan dan menginformasikan segala bentuk peraturan yang ada khususnya tentang fungsi lingkungan hidup. Lingkungan merupakan penelahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Perusakan Kelestarian Fungsi Lingkungan

Hidup

Indonesia telah mengatur upaya pelestarian lingkungan hidup dengan sedemikian rupa. Salah satunya adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini dijelaskan pula tentang tujuan dari upaya pelestarian lingkungan hidup, yakni:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

10. Mengantisipasi isu lingkungan global.²⁷

Konservasi adalah upaya melindungi lingkungan melalui penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Sementara, pelestarian adalah upaya melindungi lingkungan dari aktivitas manusia yang berbahaya. Pelestarian lingkungan hidup sangat diperlukan karena populasi manusia di Bumi kian bertambah setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini berarti meningkat pula permintaan akan air, makanan, kayu, dan sumber daya lainnya yang berasal dari lingkungan alam.

Meningkatnya permintaan dapat mendorong manusia untuk mengeksploitasi sumber daya, bahkan di daerah yang dilindungi dengan baik oleh undang-undang pelestarian. Untuk itu, upaya pelestarian yang berhasil seringkali bergantung pada tanggung jawab bersama antara masyarakat, organisasi, dan pemerintah.

Konservasi lingkungan akan melindungi satwa liar dan membantu menjaga keanekaragaman hayati. Menjaga ekosistem yang sehat dan fungsional membantu mencegah kepunahan spesies hewan tertentu. Jika lingkungan hancur, beberapa hewan terpaksa keluar dari habitatnya, sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di tempat lain. Kerusakan lingkungan juga bisa menimbulkan konflik manusia dan hewan, yang berakhir dengan malapetaka bagi kedua spesies. Berikut adalah cara yang dapat ditempuh dalam kegiatan konservasi .

1. **Mengelola sampah**

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Limbah padat dihasilkan oleh pasar, industri, perumahan, pemukiman, dan lokasi lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengelola limbah padat dan membantu menjaga lingkungan tetap sehat. Pemerintah kota juga harus melakukan program pengelolaan sampah padat, menyediakan tempat sampah di seluruh kota dan mengumpulkan sampah secara teratur.

2. Mendaur ulang

Kaca, kertas, plastik, dan bahkan logam dapat digunakan kembali, dan tidak boleh dibuang setelah penggunaan aslinya. Sekitar 90% dari semua botol plastik tidak mencapai unit daur ulang dan ini sangat disayangkan karena tidak dapat terurai secara hayati dan sekitar 500 miliar diantaranya digunakan setiap tahun. Menggunakan kembali botol, wadah, tas, dan lainnya akan membantu pelestarian lingkungan.

3. Menghemat konsumsi air bersih

Air bersih, segar dan aman sangat berharga dan tidak mudah didapat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghemat air sebanyak mungkin, dan mencegah pencemaran air. Karena jika tidak, air akan menjadi langka di tahun-tahun mendatang. Jangan sampai air terbuang percuma saat menggunakannya, dan jangan buang limbah di badan air tawar.

4. Kontrol polusi

Akan lebih baik untuk mengurangi penggunaan mobil kita di rumah sebanyak mungkin, karena benda tersebut merupakan sumber utama polusi udara. Metode pengomposan juga akan membantu menghindari membuang sampah sembarangan, dan menjadi sumber pupuk alami yang dapat diandalkan. Hindari pupuk kimia,

herbisida, pestisida dan insektisida yang mencemari lingkungan. Kita harus mengendalikan polusi sebanyak mungkin, untuk melestarikan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat UU PPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);

- c. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
- d. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi, seharusnya perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut.

Ancaman Pidana Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan
Jika pencemaran sungai oleh perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materil yaitu matinya ikan pada keramba warga. Maka berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana, yakni:

- a) Pasal 60 UU PPLH: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- b) Pasal 104 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

- a) Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air sungai, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar;
- b) Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu air sungai, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha,

tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- c) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau

Mengenai kerugian yang diderita warga yaitu ikan di kerambah yang mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kerugian yang diderita warga yaitu ikan di kerambah yang mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Jadi warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas ikan di kerambah yang mati karena pencemaran lingkungan. Di samping itu perusahaan juga dapat dipidana karena pencemaran tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia Unsur dengan sengaja atau karena kelalaian sebagai unsur delik lingkungan, berkaitan dengan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari pelaku delik. Karena itu, pembuktiannya memerlukan ilmu dan keterampilan tersendiri.²⁸ Jika tuntutan pidana

²⁸ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 164.

diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

C. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perusakan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing”.

Peranan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan melengkapi usaha yang dijalankannya dengan dokumen lingkungan seperti disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat PP) pada Pasal 4 yang menyebutkan

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL”.

Dalam hal melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan, pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib mengacu pada dokumen lingkungan yang sudah disetujui oleh pemerintah sesuai dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatannya agar tetap berkelanjutan dan lingkungan hidup tetap lestari. Begitu pula di dalam melakukan pengawasan yang merupakan instrumen penegakan hukum lingkungan,

Bupati/Walikota melakukannya berdasar dokumen lingkungan yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku melalui pengawasan dan pemberian rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum berupa penerapan sanksi (administrasi, perdata, dan pidana) Sanksi administratif merupakan suatu instrumen yang bersifat preventif dan dilakukan tanpa melalui suatu proses persidangan (yustisial) sehingga penerapannya dapat lebih efisien dari segi waktu dan efektif dari segi hasil jika dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat perdata maupun pidana yang membutuhkan proses yang lebih lama. Tentunya penerapan sanksi administratif bukan berarti menutup kemungkinan penegakan hukum lingkungan dengan cara represif (pidana) apabila dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha meliputi wilayah dan jumlah penduduk yang sangat signifikan dan mengancam secara serius terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Langkah-langkah persuasif dalam koridor penegakan hukum lingkungan merupakan upaya penerapan aturan hukum yang dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium* yang mana penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari langkah penegakan hukum lingkungan dalam rangka memberi efek jera dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih dapat dikendalikan dengan cara penegakan hukum yang

bersifat administratif, maka sanksi pidana menjadi alternatif terakhir dalam upaya terakhir agar pelaku usaha dan/atau kegiatan tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif pada Pasal 508 Ayat (1) berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, Pembekuan Izin, dan Pencabutan Izin, Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penerapan sanksi administratif adalah:

1. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat usaha dan/atau kegiatan;
2. Mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dasar penerapan sanksi administratif: Legalitas Kewenangan, Prosedur yang Tepat, Ketepatan Penerapan Sanksi, Kepastian adanya Cacat Yuridis, dan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan. Pada dasarnya pemberlakuan penegakan hukum secara administratif lebih memberi ruang bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dapat melengkapi dan memperbaiki serta memulihkan kondisi rona lingkungan agar tetap kondusif terhadap iklim usaha sehingga menghasilkan suatu

harmonisasi antara kepentingan ekonomi, sosial, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Rusaknya lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dalam upaya eksploitasi sumber daya alam dalam pelaksanaan proses pembangunan yang tidak terkendali telah membuat terjadi menurunnya kualitas lingkungan seiring dengan berkurangnya cadangan sumber daya alam yang pada akhirnya menyisakan persoalan-persoalan lingkungan yang tak habis untuk dibicarakan dalam mencari solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan yang ditimbulkan tersebut. Agar daya tampung dan daya dukung tetap terjaga keseimbangannya maka diperlukanya upaya pengendalian pelestarian lingkungan hidup sehingga persoalan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya yang ada di permukaan bumi tetap terkendali agar kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dalam upaya pengelolaan fungsi lingkungan hidup itu sendiri.

Hukum lingkungan merupakan salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun makna yang dapat terkandung dan diamanatkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) adalah upaya penegakan hukum yang terdiri dari:

1. Penegakan hukum secara administrasi;
2. Penegakan hukum secara perdata;
3. Penegakan hukum secara pidana.

Pada pasal 14 UU 32/2009 tentang PPLH telah menjelaskan bahwa Amdal, UKL-UPL dan perizinan merupakan salah satu instrumen pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup dari 13 instrument yang ada di UU 32/2009 (UUPPLH) dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU PPLH, telah menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Akan tetapi persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup AMDAL/UKL-UPL dan perizinan bukanlah merupakan alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal dan UKL UPL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemberi izin. Adapun ke-13 (tiga belas) instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang antara lain adalah:

1. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
2. Tata ruang;
3. Baku mutu Lingkungan Hidup;
4. Kriteria baku mutu kerusakan Lingkungan Hidup;
5. AMDAL;
6. UKL-UPL;
7. Perizinan;
8. Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
9. Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup;

10. Anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
11. Analisis resiko Lingkungan Hidup;
12. Audit Lingkungan Hidup;
13. Instrumen lain sesuai kebutuhan.

Adapun dalam hal ini penegakan hukum lingkungan yang akan dibahas antara lain perizinan dan keterkaitannya dengan AMDAL/UKL-UPL, pengertian perizinan sendiri adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 23 februari 2012 disebutkan bahwa izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat/pelaku usaha yang membutuhkannya. Adapun fungsi dari perizinan itu sendiri adalah selain dijadikan alat kontrol bagi pemerintah/instansi pemberi izin, juga dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang telah disepakati, ketaatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap terlampauinya baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur, ketegasan dan keseriusan aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Adapun instrumen bagi penegak hukum untuk melakukan preventif antara lain penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.

Perizinan terpadu pada bidang lingkungan hidup tidak hanya berbicara tentang administrasi Sistem Operasional Prosedur (SOP), waktu dan biaya saja, namun juga berkaitan dengan aspek substansi dari perizinan di bidang lingkungan hidup itu sendiri. Dengan mencermati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perizinan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah izin lingkungan sebagai syarat utama dalam mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (Izin Operasional, dan lain-lain) yang bersifat sektoral. Jadi jelas terdapat adanya keterkaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan, kedudukan dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL atau UKL-UPL itu sendiri merupakan syarat utama yang diwajibkan dalam memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau

kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam UU Nomor 32 tentang PPLH.

Kewajiban pemegang izin lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 53 sangat jelas apa yang menjadi kewajiban bagi pemegang izin lingkungan yang mana dalam izin lingkungan tersebut terdapat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH merupakan atau dijadikan payung hukum bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada atau yang akan ada dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup yang diantaranya kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, pariwisata Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin PPLH) dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap izin lingkungan, berdasarkan pasal 76 UU 32/2009 tentang PPLH dimana Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha sesuai dengan kewenangan jika didalam pelaksanaan pengawasan ditemukannya suatu pelanggaran terhadap izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana sanksi administrasi yang dapat diterapkan adalah :

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;

3. Pembekuan izin lingkungan;
4. Pencabutan izin lingkungan

Sebagaimana konsekuensi izin lingkungan menjadi syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan maka secara otomatis izin lingkungan dihentikan/dicabut maka izin operasional izin usaha dan/atau kegiatan akan tercabut dan jika izin lingkungan dibekukan maka izin usaha dan/atau kegiatan akan dibekukan juga. Berdasarkan pasal 77 UU/32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disampaikan bahwa dalam penerapan sanksi administrasi Menteri dapat mengambil alih dalam menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah (pusat/kementerian) menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak melakukan/menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran.

Pasal 78 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana penerapan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak serta merta membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana sebagai konsekuensi pencemaran yang telah dilakukannya.

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan berdasarkan pasal 79 UU 32/2009 tentang PPLH dapat dilakukan manakala pelaku usaha tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah, dimana

paksaan pemerintah itu dimaksudkan untuk mencegah dan/atau mengakhiri terjadinya pelanggaran dalam upaya penyelamatan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat dari pencemaran dan dampak dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan.

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan pasal 80 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Ancaman sebagaimana dimaksud pasal 80, ayat (2), UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dimana suatu keadaan berupa ancaman yang terjadi atau akan yang terjadi dipandang sangat serius yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpotensi sangat membahayakan kehidupan, keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mengenai paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009 tentang PPLH) dapat dijatuhkan terlebih dahulu tanpa didahului dengan teguran jika dipandang pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup. 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan. 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya Sejak abad yang lalu telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Populasi manusia secara geometris berkembang pesat, sementara daratan panen mengalami erosi, hutan merosot, spesies sedang menghadapi pemunahan, suplai air bersih berkurang, perikanan menurun dan polusi mengancam kesehatan manusia. Secara keseluruhan, masyarakat sedang mengejar pertumbuhan ekonomi

dengan mengabaikan kualitas sumberdaya alam yang semakin menurun sementara pertumbuhan yang dilakukan manusia justru tergantung kepadanya. Perilaku yang merusak lingkungan hidup ke dalam tiga kategori:

- (1) pertumbuhan populasi manusia;
- (2) konsumsi yang berlebihan akan sumberdaya alam: hutan, perikanan, sungai, dan
- (3) polusi udara, air, dan daratan.

Kebutuhan untuk memperluas dukungan materi bagi perkembangan populasi dunia mengakibatkan masyarakat industri menempatkan permintaan terhadap lingkungan hidup alam untuk pertumbuhan serta stabilitas mereka yang berkelanjutan. Pengembangan di seluruh dunia memaksa permintaan yang signifikan atas pemenuhan dari sumber daya alam dengan demikian mengancam stabilitas dari ekosistem. Untuk mendukung kebutuhan populasi masa kini, banyak sumber-sumber daya alam yang sedang dieksploitasi sehingga akan menghalangi manfaatnya bagi generasi masa depan. Sebagai contoh, populasi dari banyak spesies ikan akan jatuh di bawah ukuran yang diperlukan untuk meyakinkan kesinambungan hidup mereka. Sementara itu, dengan mengetahui bahwa populasi ikan sudah semakin berkurang, orang akan meninggalkan ketergantungan pada ikan dan mencari-cari sumber lain untuk makanan dan mata pencaharian ekonomi. Sementara itu, kebutuhan pembangunan gedung-gedung juga menuntut pemenuhan berbagai bahan material seperti kayu, semen dan pasir yang diperoleh dari pengerukan sumber daya alam yang berlebih, sehingga semakin mempertajam kerusakan lingkungan hidup alam.

Selain perusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh pertumbuhan populasi penduduk dan konsumsi yang berlebihan atas sumber daya alam, masyarakat industri juga memberikan dampak kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut, yakni terhadap ekosistem melalui emisi dari hasil sampingan limbah dari materi yang digunakan serta dimanipulasi.

Sebagian besar dari hasil polusi dunia adalah dari pemborosan sistem produksi menghasilkan perusakan sumber-sumber daya alam yang berpengaruh pada merosotnya jaminan kesehatan manusia dan binatang, serta makhluk hidup non hewani lainnya, yang sebetulnya adalah populasi yang sedang dilayani. Di desa di dalam banyak negara berkembang, sebagai contoh, sedikitnya 170 juta orang kekurangan akses untuk membersihkan air untuk minuman, masakan, dan cucian.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen, ketentuannya dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan:” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”.

Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan itu. Dalam kehidupan bernegara ini didalamnya berisi kumpulan manusia yang disebut

masyarakat dan bagian terkecil dari masyarakat adalah keluarga.²⁹ Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya.³⁰

Pada prinsipnya, Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Siti Sundari Rangkuti juga menyatakan, bahwa pemaknaan secara yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut, antara lain yaitu hak mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti

²⁹ P. Joko Subagyo. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 16.

³⁰ *Ibid.*, halaman 17.

hak berperan serta (*inspraak, public hearing*) atau hak banding (*beroep*) terhadap penetapan administrasi (tata usaha negara).

Secara internasional pengakuan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan juga telah diakui sebagai salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992. Dimana Prinsip 10 Deklarasi Rio menyatakan, bahwa masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli di tingkat yang relevan. Deklarasi Rio juga menetapkan, bahwa negara diminta untuk memastikan masing-masing individu memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi dengan sebaik baiknya.

Hak Atas Lingkungan digolongkan sebagai Hak Asasi Manusia Generasi Ketiga. Dimana hak atas lingkungan hidup bukanlah hak yang berdiri sendiri melainkan terdapat hak-hak turunan (derivatif) yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak atas lingkungan dapat terpenuhi. Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek substantif disini diartikan sebagai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Sedangkan hak-hak prosedural dimaksud, adalah elemen penunjang dalam rangka

pemenuhan atas hak substantif, yakni hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan.

Saat ini, hak-hak prosedural dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan telah diatur dalam Konvensi Aarhus (*Convention Access to Information, Participation and Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters*). Pasal 1 Konvensi Aarhus menyatakan: *“In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.”* Ketentuan Pasal 1 Konvensi Aarhus secara eksplisit meminta kepada negara untuk menjamin pemenuhan hak atas akses informasi, peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan dalam permasalahan terkait lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup oleh negara.

Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pengawasan yang berkesinambungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut.³¹

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan UU PPLH definisi Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut

³¹ Gatot Supramono., *Op. Cit*, halaman 10.

Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UUPPLH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UUPPLH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan

hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan.

Pertama, UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup manakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.³²

Kedua, UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

³² *Ibid.*

Ketiga, UUPPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)). Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati Polri. UUPPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Dengan diundangkannya UUPPLH telah menimbulkan perubahan.

Perubahan ini terjadi melalui Pasal 94 ayat (6) UUPPLH yang menyatakan:” hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.” Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui Polri lagi. Pemberian kewenangan ini memang masih harus dibuktikan secara empiris pada masa depan apakah akan membawa perkembangan positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan pidana atau tidak membawa perubahan apapun. UUPPLH memberikan kewenangan PPNS dalam penyidikan untuk:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
6. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

7. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. menghentikan penyidikan;
9. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
10. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
11. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Keempat, dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah” *ultimum remedium*” untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Hukum pidana di Indonesia, secara pokok dan umum bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang sudah diberlakukan ratusan tahun sejak zaman kolonial hingga kini. Pranata hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi ini, memuat berbagai pengaturan pidana dari segala aspek, termasuk aspek lingkungan. Beberapa pasal KUHP mengatur mengenai hal-hal yang dikaitkan dengan lingkungan hidup. Tetapi dengan perkembangan zaman, jika hanya mengandalkan KUHP sebagai instrumen penegakan hukum pidana bagi lingkungan, tentu tidak akan memadai dan efektif. Berbagai perkembangan khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (PITEK), industry, ekonomi, informasi, keterbukaan atau globalisasi telah membawa pengaruh besar kepada

masalah lingkungan dan sumber daya alam dan selanjutnya menjadi tantangan besar bagi hukum lingkungan.³³

Kelima, UUPPLH telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah “yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pemimpin” dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Namun, UUPPLH tetap mengadopsi pertanggungjawaban badan usaha (*corporate liability*). Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab. Jika ditilik rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh

³³ Muhammad Akib., *Op. Cit.*, halaman 353.

badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan” tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/ atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.” Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

1. badan usaha itu sendiri;
2. orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
3. pengurus.

Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan ”sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria ”orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1)

huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.³⁴

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan. Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman” dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut”. Pengertian “menerima tindakan tersebut” adalah “menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.” Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggung jawab.

³⁴ Gatot Supramono., *Loc. Cit*

Keenam, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH yaitu:

” Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang lebih sering dikenal dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga memuat ketentuan antara lain tentang hak setiap orang yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai konsekuensi adanya hak dan kewajiban tersebut, akan melahirkan pertanggungjawaban (sanksi) administrasi, perdata dan pidana, sehingga ditegakkannya hukum dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi sangat relevan.

Penegakan hukum lingkungan di objek wisata kota Medan belum maksimal. Dari Pasal 35 ayat (1) UUPH dapat diketahui kalau penerapan prinsip tanggung gugat secara mutlak tersebut dikaitkan dengan usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, usaha dan kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berarti tidak semua usaha dan kegiatan tunduk pada prinsip tanggung gugat secara mutlak. Hanya usaha dan kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UUPH yang tunduk pada prinsip tanggung gugat secara mutlak. Usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting adalah usaha dan kegiatan yang wajib melaksanakan RKL dan RPL yang merupakan bagian dari dokumen AMDAL, sedangkan usaha dan kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 adalah usaha dan kegiatan yang berisiko tinggi dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, karenanya penggunaan harus dilakukan secara hati-hati pula. Setiap orang yang melanggar ketentuan dan merusak lingkungan hidup dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) atas setiap pelanggaran yang dilakukan.³⁵

³⁵ Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Dasar pertimbangan penyusunan AMDAL bertujuan untuk menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan dan rona lingkungan hidup pada umumnya sangat beranekaragam. Keanekaragaman rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berupa keanekaragaman bentuk, ukuran, tujuan, sasaran. Demikian pula rona lingkungan hidup akan berbeda menurut letak geografi, keanekaragaman factor lingkungan hidup, pengaruh manusia dan sebagainya. Tata kaitan antara keduanya tentu akan sangat bervariasi pula. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun berbeda-beda, dengan demikian AMDAL diperlukan untuk memberikan arahan tentang komponen usaha dan/atau kegiatan yang harus ditelaah dan komponen lingkungan hidup yang perlu diamati selama penyusunan.³⁶

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya).³⁷

³⁶ Azhar. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Palembang : Universitas Sriwijaya, halaman 120.

³⁷ *Ibid*, halaman 25.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Buang Sampah Sembarangan di Lokasi Objek Wisata Kebun Binatang Medan Dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus dijaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab.
2. UUPLH mengenal dua macam tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal 34 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan Pasal 35 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak atau tanggung gugat mutlak (*strict liability*). Sebelumnya hal serupa juga diatur dalam UULH, yakni

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Pasal 20 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan Pasal 21 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak yang selektif.

3. Menurut UULH prinsip tanggung gugat secara mutlak ini akan dilaksanakan secara selektif dan bertahap di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pengaturannya dinyatakan dalam Pasal 21 UUPH bahwa: "Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan". Prinsip bertanggung jawab secara mutlak atau tanggung gugat secara mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata, yakni pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*fault*) dari tergugat. Dalam tanggung gugat secara mutlak ini, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Pihak penggugatlah yang nantinya akan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, sehingga dirinya terbebas dari kewajiban membayar ganti kerugian. Tanggung gugat secara mutlak ini timbul secara, "langsung" dan "seketika" pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh

usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan "dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup", yang "menggunakan bahan berbahaya dan beracun", dan/atau menghasilkan "limbah bahan berbahaya dan beracun", dengan tanpa mempersoalkan "kesalahan" penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, kecuali dirinya dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut bukan disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Dan perlu diingat prinsip tanggung gugat secara mutlak ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum pada umumnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 34 UUPH.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Buang Sampah Sembarangan di Lokasi Objek Wisata Kebun Binatang Medan Dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, maka dapat diberikan beberapa saran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal hukum lingkungan di kemudian hari, yaitu:

- a. Kepada masyarakat, pelestarian lingkungan hidup ini harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia dan pelestarian alam. Masyarakat harus memahami fungsi menjaga kelestarian alam itu sendiri agar kedepannya tidak ada lagi

yang dengan sengaja atau tidak sengaja merusak lingkungan khususnya membuang sampah sembarangan di lokasi kebun binatang Medan;

- b. Kepada pembuat undang-undang agar menerapkan suatu lensa dari perilaku masyarakat atau organisasi untuk menghasilkan penglihatan mendalam terhadap perilaku-perilaku yang secara nyata tidak kelihatan. Permasalahan lingkungan hidup bukan semata-mata masalah teknologi atau ekonomi, tetapi juga masalah tingkah laku dan budaya. Aturan yang bersifat memaksa dari kebijakan dan hukum untuk menjelaskan serta memecahkan permasalahan masyarakat tidak harus dengan mengabaikan konteks organisasi sistemik dimana mekanisme yang memaksa dari kebijakan dan hukum itu didasarkan pada komponen dari suatu kelompok yang lebih luas dari disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ekonomi, manajemen, *engineering*, biologi, ilmu kimia, dan ekologi. Perilaku organisasi menawarkan berbagai lensa untuk memahami isu kompleks ini. Pada level individu, organisasi, dan institusional perilaku organisasi menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana persepsi dan penormaan sosial tentang isu lingkungan hidup berlangsung, serta oleh karena itu, menyoroti sumber mendasar dari perilaku yang merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alvi Syahrin, dkk. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Prenada Media Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Anton F. Susanto dan Otje Salman. 2007. *Beberapa Asoek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Palembang : Universitas Sriwijaya
- Fahmi Raghil, Rasyid Ariman. 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*. Palembang : Alumni .
- Gatot Supramono. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Bandung : Prenada Media Group.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mohammad Fadli, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Jakarta : UB Press.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Nur Yanto. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bogor : Mitra Wacana Media.
- P. Joko Subagyo. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

C. Jurnal Ilmiah

Abdurrahman Alhakim dan Wilda Lim. 2021. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia : Kajian Perspektif Hukum Pidana*. Universitas International Batam

Anika Ni'matun Nisa. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Fakultas Hukum : Universitas Padjajaran

Nina. Herlina. 2017. *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Fakultas Hukum : Universitas Galuh.

D. Wawancara

Wawancara dengan Pernius Harefa, Manager Medan Zoo.